



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ASRI BABE alias BABE;**
2. Tempat lahir : Kolipandan;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 10 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baopukang, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);
- II. 1. Nama lengkap : **HASAN IBARAT alias IBARAT;**
2. Tempat lahir : Baopukang;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 22 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baopukang, Kecamatan Nagawutung,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa I ASRI BABE alias BABE ditangkap pada tanggal 10 April 2019;

Terdakwa I ASRI BABE alias BABE ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa II HASAN IBARAT alias IBARAT ditangkap pada tanggal 10 April 2019;

Terdakwa II HASAN IBARAT alias IBARAT ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 30/SKK/PID/2019/PN Lbt tanggal 1 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 24/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASRI BABE alias BABE dan Terdakwa II HASAN IBARAT alias IBARAT bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ASRI BABE alias BABE dan Terdakwa II HASAN IBARAT alias IBARAT masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoo*) Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kejadian saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Jamila Malik alias Jamila alias Tuto tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut, dimana saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Jamila Malik alias Jamila alias Tuto hanya mendengar cerita orang bahwa ada kejadian pengeroyokan sesaat setelah kejadian;

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban setelah korban setelah dipukul oleh Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat, atau ada jeda waktu sekitar 5 (lima) menit antara korban dipukul oleh Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dan Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban, sehingga unsur tenaga bersama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah selain Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa sendiri juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I ASRI BABE Alias BABE dan Terdakwa II HASAN IBARAT Alias IBARAT pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di depan rumah saudara IBRAHIM NUR di Desa Babokerong, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi ZAINAL GESI Alias ZAINAL, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi ZAINAL GESI Alias ZAINAL yang sedang dalam perjalanan dari Lewoleba menuju desa Babokerong, kemudian disekitar jembatan Wian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL bertemu dengan dengan Terdakwa II HASAN IBARAT yang berada diatas mobil Pick Up, kemudian saksi ZAINAL meminta Terdakwa II agar bersedia kerumah saksi ZAINAL karena ada yang akan dibicarakan, selanjutnya saksi ZAINAL yang mengendarai sepeda motor melanjutkan perjalanan ke desa Babokerong dengan mendahului mobil Pick Up tersebut. Setiba saksi ZAINAL dikampung, saksi ZAINAL menunggu Terdakwa II dirumahnya, namun setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi ZAINAL sehingga akhirnya saksi ZAINAL kembali mencari Terdakwa II dan saksi ZAINAL mendapati Terdakwa II masih diatas mobil pick up di depan rumah saudara IBRAHIM NUR di Desa Babokerong, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kemudian saksi ZAINAL kembali mengajak Terdakwa II untuk ikut kerumahnya, namun Terdakwa II menolaknya, kemudian saksi ZAINAL memegang tangan Terdakwa II dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II kerumah saksi ZAINAL, namun Terdakwa II langsung memutarakan tangannya dan melepaskan pegangan dari saksi ZAINAL, seketika Terdakwa II langsung memukul saksi ZAINAL dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal yang dipukulkan ke mata sebelah kiri saksi ZAINAL sebanyak 2 kali, pada saat yang bersamaan datang Terdakwa I dari arah timur tepatnya dari depan kios Destinasi dan langsung menendang saksi ZAINAL dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung saksi ZAINAL.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi ZAINAL GESI Alias ZAINAL menderita luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-182/11/II/2019, tanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. CLARISSA selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka memar berwarna kehitaman pada mata kiri, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan batas tegas. Tidak ditemukan pendarahan. Dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada area mata kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINAL GESI alias ZAINAL** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait masalah kekerasan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus kekerasan ini adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I atas nama Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II atas nama Hasan Ibarat alias Ibarat, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kasus kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah milik saudara Ibrahim Nur, yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Para Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat di Jembatan Waima, Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dimana saat itu Terdakwa II sedang berada di atas mobil pick up;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa II, lalu Saksi mengajak Terdakwa II Hasan Ibarat secara baik-baik untuk ikut bersama-sama dengan Saksi pergi ke rumah Saksi karena ada hal yang harus Saksi bicarakan dengan Terdakwa II, terkait permasalahan Terdakwa II telah menghamili anak angkat Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menarik tangan Terdakwa II untuk mengikuti Saksi pulang ke rumah, namun Terdakwa II kemudian memutar tangannya dan melepaskan tangannya dari genggamannya Saksi, selanjutnya Terdakwa II langsung memukul Saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri yang mengepal lebih dari 2 (dua) kali sehingga mengenai mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Asri Babe alias Babe berlari dari arah timur tepatnya dari arah Kios Destinasi menuju tempat kejadian dan Terdakwa I Asri Babe alias Babe langsung menendang Saksi dengan kakinya lebih dari 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lebam berwarna biru kehitaman di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat menyatakan bahwa Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, karena sebelumnya korban sempat menarik paksa Terdakwa II dari dalam mobil dan menampar Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi Terdakwa II, yang mana hal ini yang membuat Terdakwa II marah lalu memukul korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa II menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **RAMLI SOBA alias SOBA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait masalah kekerasan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus kekerasan ini adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I atas nama Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II atas nama Hasan Ibarat alias Ibarat, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Zainal Gesi alias Zainal;
- Bahwa kasus kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah milik saudara Ibrahim Nur, yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Para Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat mengeroyok korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban, dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mata sebelah kiri korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Asri Babe alias Babe datang dari arah timur menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi yang melerai pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat terhadap korban;
- Bahwa jarak antara korban dan saksi saat itu kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 7 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa saat kejadian Para Terdakwa tidak melihat Saksi Ramli Soba alias Soba di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi **MALIK alias JAMILA alias TUTO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait masalah kekerasan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus kekerasan ini adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I atas nama Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II atas nama Hasan Ibarat alias Ibarat, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Zainal Gesi alias Zainal;
- Bahwa kasus kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah milik saudara Ibrahim Nur, yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Para Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat mengeroyok korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban, dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mata sebelah kiri korban;
- Bahwa korban memanggil Terdakwa II untuk datang ke rumah korban karena Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat telah menghamili keponakan korban, sehingga membuat korban marah;
- Bahwa saat itu Saksi ikut meleraikan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat terhadap korban;
- Bahwa jarak antara korban dan saksi saat itu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri;

Halaman 8 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Lbt



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa saat kejadian Para Terdakwa tidak melihat Saksi Malik alias Jamila alias Tuto di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ASRI BABE alias BABE:

- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dan yang menjadi korban adalah Zainal Gesi alias Zainal;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah milik saudara Ibrahim Nur, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata
- Bahwa korban masih mempunyai hubungan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II memukul Korban, Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang terletak di pinggir pantai sebelah timur lokasi kejadian dan agak jauh dari lokasi kejadian, saat itu ada orang mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban memukul sepupu Terdakwa yaitu Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat di depan rumah Saudara Ibrahim Nur. Setelah mendengar kabar tersebut , Terdakwa langsung berlari menuju lokasi kejadian dan langsung meleraikan korban dan Terdakwa II sambil mengatakan "*Sudah, jangan berkelahi*", namun korban menyikut Terdakwa dengan tangan kanannya sehingga Terdakwa marah dan langsung menendang Korban menggunakan kaki kanan mengenai punggung korban;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang sempat meleraikan Terdakwa, Terdakwa II dan Korban, namun tidak ada yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menendang korban karena korban menyikut Terdakwa saat Terdakwa meleraikan korban dan Terdakwa II dan sebagai bentuk solidaritas persaudaraan dengan Terdakwa II yang merupakan sepupu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian beberapa kali ada upaya dari keluarga Terdakwa dan Terdakwa II untuk meminta bantuan Imam Mesjid di Desa Babokerong untuk memfasilitasi Terdakwa dan Terdakwa II untuk meminta maaf kepada korban, serta menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II **HASAN IBARAT** alias **IBARAT**:

- Bahwa Terdakwa mengerti didakwa di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa dan Terdakwa I Asri Babe dan yang menjadi korban adalah Zainal Gesi alias Zainal;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah milik saudara Ibrahim Nur, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa korban masih mempunyai hubungan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah milik saudara Ibrahim Nur, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Harmoko Ansari sebagai sopir mobil pick up sementara membongkar barang muatan yang ada di dalam mobil pick up tersebut, kemudian korban datang dan langsung menarik Terdakwa dari dalam mobil dengan cara memegang tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa dengan kuat agar Terdakwa keluar dari mobil dan mengikutinya ke rumah, namun Terdakwa mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan menyusul ke rumah, setelah selesai membongkar barang muatan dalam mobil, tiba-tiba korban menampar pipi kiri Terdakwa dengan tangan kanannya dan membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa langsung memukul mata kiri korban dengan tangan kanan Terdakwa yang terkepal;
- Bahwa sebelum pemukulan terjadi, Terdakwa sempat ditampar oleh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I Asri Babe alias Babe datang dari arah timur, tepatnya dari rumah kakak perempuan, saat Terdakwa I tiba di lokasi kejadian, Terdakwa I langsung meleraikan Terdakwa dan korban,

Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun korban sempat menyikut Terdakwa I sehingga Terdakwa I menendang korban mengenai punggung korban;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sedang berada di atas mobil pick up karena Terdakwa bekerja sebagai pembantu sopir (konjak/kenek);
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak melihat saksi Jamila Malik alias Jamila alias Tuto di tempat kejadian, saksi Jamila Malik alias Jamila alias Tuto datang di lokasi kejadian setelah kejadian kekerasan tersebut selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada korban dengan mengatakan "*saya tidak mau ikut, buat apa*" saat korban mengajak Terdakwa ke rumah korban;
- Bahwa setelah kejadian beberapa kali ada upaya dari keluarga Terdakwa dan Terdakwa I untuk meminta bantuan Imam Mesjid di Desa Babokerong untuk memfasilitasi Terdakwa dan Terdakwa I untuk meminta maaf kepada korban, serta menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi **HARMOKO ASHARI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait masalah kekerasan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus kekerasan ini adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I atas nama Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II atas nama Hasan Ibarat alias Ibarat, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Zainal Gesi alias Zainal;
- Bahwa kasus kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di rumah milik saudara Ibrahim Nur, yang beralamat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi seorang sopir, sedangkan Terdakwa II adalah pembantu Saksi (konjak/kenek);
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa II menghentikan mobil pick up di depan rumah Saudara Ibrahim Nur sambil membongkar barang muatan, selanjutnya datanglah korban dan langsung menarik paksa

Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Lbt



Terdakwa II keluar dari mobil sampai pintu mobil Saksi rusak dan meminta Terdakwa II mengikuti korban ke rumah korban, namun Terdakwa II sempat mengatakan bahwa Terdakwa II akan menyusul ke rumah setelah selesai membongkar barang muatan, kemudian korban menampar Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri Terdakwa II, yang mana hal ini yang membuat Terdakwa II marah dan membalasnya dan memukul mata kiri korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Asri Babe alias Babe datang dan meleraikan korban dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat sambil berkata "*Sudah jangan berkelahi*", namun korban menyikut Terdakwa I Asri Babe alias Babe dari depan, sehingga Terdakwa I Asri Babe alias Babe, kemudian menendang korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat memukul korban pada saat yang bersamaan;
- Bahwa Terdakwa I Asri Babe alias Babe berada pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter dibelakang korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan rumah saudara Ibrahim Nur di Desa Babokerong, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya ketika korban Zainal Gesi alias Zainal yang sedang dalam perjalanan dari Lewoleba menuju Desa Babokerong, kemudian disekitar jembatan Wian, korban bertemu dengan dengan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat yang berada diatas mobil Pick Up, kemudian korban meminta Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat agar bersedia ke rumah korban karena ada yang akan dibicarakan;
- Bahwa benar kemudian korban mengendarai sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Desa Babokerong dengan mendahului mobil Pick Up tersebut, dan setibanya korban dikampung, korban menunggu Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat di rumah korban , namun setelah menunggu beberapa lama, Terdakwa II Hasan Ibarat



alias Ibarat tidak kunjung datang ke rumah korban, sehingga akhirnya korban kembali mencari Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat;

- Bahwa benar lalu korban mendapati Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat masih diatas mobil pick up di depan rumah Saudara Ibrahim Nur di Desa Babokerong, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kemudian korban kembali mengajak Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat untuk ikut ke rumah korban, namun Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat menolaknya;
- Bahwa benar kemudian korban memegang tangan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat ke rumah korban, namun Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat langsung memutarakan tangannya dan melepaskan pegangan korban, dan seketika Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal yang dipukulkan ke mata sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan datang Terdakwa I Asri Babe alias Babe dari arah timur, tepatnya dari depan kios Destinasi dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung korban.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/11/II/2019, tanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. CLARISSA selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka memar berwarna kehitaman pada mata kiri, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan batas tegas. Tidak ditemukan pendarahan. Dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada area mata kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I ASRI BABE alias BABE dan Terdakwa II HASAN IBARAT alias IBARAT dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat telah melakukan kekerasan terhadap korban Zainal Gesi alias Zainal pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan rumah saudara Ibrahim Nur di Desa Babokerong, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika korban Zainal Gesi alias Zainal yang sedang dalam perjalanan dari Lewoleba menuju Desa Babokerong, kemudian disekitar jembatan Wian, korban bertemu dengan dengan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat yang berada diatas mobil Pick Up, kemudian korban meminta Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat agar bersedia ke rumah korban karena ada yang akan dibicarakan, kemudian korban mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor melanjutkan perjalanan ke Desa Babokerong dengan mendahului mobil Pick Up tersebut, dan setibanya korban dikampung, korban menunggu Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat di rumah korban, namun setelah menunggu beberapa lama, Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat tidak kunjung datang ke rumah korban, sehingga akhirnya korban kembali mencari Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat;

Menimbang, bahwa lalu korban mendapati Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat masih diatas mobil pick up di depan rumah Saudara Ibrahim Nur di Desa Babokerong, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, kemudian korban kembali mengajak Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat untuk ikut ke rumah korban, namun Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat menolaknya, lalu korban memegang tangan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dengan maksud untuk mengajak Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat ke rumah korban, namun Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat langsung memutarakan tangannya dan melepaskan pegangan korban, dan seketika Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal yang dipukulkan ke mata sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan datang Terdakwa I Asri Babe alias Babe dari arah timur, tepatnya dari depan kios Destinasi dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung korban;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kuatir atau takut terhadap orang-orang yang berada di depan rumah saudara Ibrahim Nur tersebut antara lain saksi Ramli Soba alias Soba, saksi Jamila Malik alias Jamila alias Tuto dan juga saksi Harmoko Ashari, atau dengan kata lain dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik) dan dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat kejadian, saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Jamila Malik alias Jamila alias Tuto tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut, dimana saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Jamila Malik alias Jamila alias Tuto hanya mendengar cerita orang bahwa ada kejadian pengeroyokan sesaat setelah kejadian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Malik alias Jamila Alias Tuto dipersidangan yang menyatakan bahwa saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Malik Alias Jamila Alias Tuto pada saat kejadian melihat Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II



Hasan Ibarat alias Ibarat mengeroyok korban, yang mana Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban, dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mata sebelah kiri korban, yang mana jarak antara korban dan saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Malik alias Jamila alias Tuto kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Ramli Soba alias Soba dan saksi Malik alias Jamila alias Tuto ada di tempat kejadian dan melihat Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat mengeroyok korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat memukul korban Zainal Gesi alias Zainal dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal yang dipukulkan ke mata sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I Asri Babe alias Babe juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban setelah korban setelah dipukul oleh Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat, atau ada jeda waktu sekitar 5 (lima) menit antara korban dipukul oleh Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dan Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban, sehingga unsur tenaga bersama tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tenaga bersama” tidak selalu harus perbuatan yang dilakukan tanpa ada jeda waktu. Perbuatan tenaga bersama dapat juga dilakukan meski ada jeda waktu, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan dalam satu waktu/satu peristiwa;



Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa ada jeda waktu sekitar 5 (lima) menit antara korban dipukul oleh Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dan Terdakwa I Asri Babe alias Babe menendang korban, namun perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dalam satu waktu/satu peristiwa, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, maka peristiwa kekerasan ini dilakukan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan tenaga bersama" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dengan cara Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat dengan cara Terdakwa II memukul korban Zainal Gesi alias Zainal dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal yang dipukulkan ke mata sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I Asri Babe alias Babe juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung korban, hingga korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL-182/11/II/2019, tanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. CLARISSA selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka memar berwarna kehitaman pada mata kiri, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, dengan batas tegas. Tidak ditemukan pendarahan. Dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada area mata kiri akibat kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Zainal Gesi alias Zainal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Asri Babe alias Babe dan Terdakwa II Hasan Ibarat alias Ibarat pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ASRI BABE alias BABE** dan Terdakwa II **HASAN IBARAT alias IBARAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HERMANUS SUBAN HULER, S.H.